



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22852-22864

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evolusi Kebijakan Ekonomi Publik Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin: Sintesis Antara Prinsip *Tsawabit* dan *Mutaghayyirat*

Musfirah HR, Nasrullah Bin Sapa, Mukhtar Lutfi

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mars.infinity09@gmail.com, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi kebijakan ekonomi publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin melalui sintesis prinsip *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang memadukan sumber sejarah Islam klasik dan literatur ilmiah kontemporer. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan pendekatan historis-komparatif untuk mengidentifikasi kontinuitas nilai, perubahan instrumen, serta transformasi kelembagaan ekonomi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW fondasi kebijakan dibangun melalui pasar Madinah yang adil, pengawasan perdagangan, pelarangan riba dan praktik manipulatif, penghimpunan zakat, jizyah, kharaj, fai, dan khums, serta pengelolaan Baitul Mal yang berorientasi pada distribusi kesejahteraan. Abu Bakar Ash-Shiddiq menegakkan disiplin fiskal dan kepatuhan zakat untuk memulihkan stabilitas negara. Umar bin Khattab mengembangkan Baitul Mal permanen, sistem Diwan, kebijakan agraria, dana cadangan, dan administrasi kesejahteraan. Utsman bin Affan memperluas perdagangan, pengelolaan aset, dan kapasitas penerimaan negara, sedangkan Ali bin Abi Thalib menekankan pemerataan, akuntabilitas, dan penolakan terhadap privilese fiskal. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, perlindungan hak, dan larangan distorsi ekonomi tetap dipertahankan sebagai *tsawabit*, sedangkan bentuk kelembagaan dan instrumen kebijakan berkembang sebagai *mutaghayyirat*. Sintesis ini relevan bagi perumusan kebijakan fiskal, tata kelola dana sosial Islam, dan pembangunan publik yang adaptif, transparan, inklusif, serta berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Publik, Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin, *Tsawabit*, *Mutaghayyirat*, Baitul Mal.

1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketimpangan ekonomi, lemahnya efektivitas kebijakan redistribusi, serta berulangnya krisis fiskal global telah mendorong berkembangnya diskursus mengenai perlunya paradigma ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, tata kelola publik yang akuntabel, dan keberlanjutan. Di tengah perkembangan tersebut, ekonomi Islam semakin dipandang sebagai salah satu alternatif konseptual yang mampu mengintegrasikan dimensi moral, kelembagaan, dan kebijakan publik ke dalam sistem ekonomi modern. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin memiliki relevansi terhadap penguatan kebijakan fiskal, distribusi kesejahteraan, serta pembangunan institusi publik yang lebih inklusif. Meskipun demikian, perhatian akademik masih lebih banyak diarahkan pada implementasi instrumen ekonomi Islam kontemporer dibandingkan evolusi historis kebijakan ekonomi publik pada periode awal Islam.[1]

Perkembangan penelitian mengenai ekonomi Islam menunjukkan adanya peningkatan kajian terhadap kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan Islam klasik. Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab dibangun berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial melalui optimalisasi zakat, penguatan administrasi Baitul Mal, dan pengelolaan pengeluaran negara secara bertanggung jawab. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik fiskal pada masa Khulafaurrasyidin tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghimpunan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada analisis kebijakan fiskal dua khalifah sehingga belum menjelaskan dinamika transformasi kelembagaan ekonomi Islam secara menyeluruh sejak masa Rasulullah SAW hingga berakhirnya periode Khulafaurrasyidin.[2]

Penelitian lain juga menegaskan pentingnya melihat kebijakan ekonomi Islam dalam perspektif sejarah yang lebih luas. Hasibuan, Alfahrezi, Zein, dan Sianifar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakter kebijakan ekonomi antara masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin sebagai konsekuensi perubahan kondisi sosial, politik, dan administratif pemerintahan Islam. Rasulullah SAW memfokuskan kebijakan pada pembentukan fondasi sistem ekonomi berbasis syariah melalui pembangunan pasar yang adil, pelarangan riba, optimalisasi zakat, dan penguatan solidaritas sosial. Sebaliknya, pada masa Khulafaurrasyidin muncul kebutuhan untuk membangun sistem administrasi negara yang lebih kompleks seiring dengan ekspansi wilayah Islam. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada identifikasi perbedaan antarperiode tanpa menjelaskan pola kontinuitas maupun mekanisme evolusi kebijakan ekonomi publik sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan.[3]

Kajian yang dilakukan oleh Anam dan Sarpini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan fiskal Khulafaurrasyidin memiliki relevansi terhadap sistem fiskal modern, khususnya dalam aspek pengelolaan zakat, larangan riba, investasi publik, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam masih memiliki daya adaptasi terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Namun demikian, fokus penelitian lebih diarahkan pada relevansi normatif kebijakan fiskal terhadap sistem Indonesia modern sehingga belum mengeksplorasi proses perubahan kelembagaan ekonomi Islam secara historis maupun hubungan antar kebijakan pada masing-masing periode pemerintahan Khulafaurrasyidin.[4]

Meskipun perhatian terhadap sejarah ekonomi Islam mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan penelitian masih memperlihatkan fragmentasi objek kajian. Perkembangan kebijakan publik pada masa Khulafaurrasyidin melalui pendekatan historis dengan menekankan perubahan administrasi pemerintahan dan praktik ekonomi setiap khalifah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perluasan wilayah Islam mendorong lahirnya inovasi dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Namun, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-historis sehingga belum menganalisis hubungan antara perubahan kelembagaan ekonomi dengan keberlangsungan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi kebijakan publik Islam.[5] Temuan serupa dikemukakan oleh Aravik, Sulistiani, dan Choiriyah yang menegaskan bahwa praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin memperlihatkan kemampuan institusi Islam dalam menciptakan stabilitas fiskal, perlindungan hak kepemilikan, distribusi kekayaan, dan pengawasan pasar melalui mekanisme Baitul Mal serta Hisbah. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan rekonstruksi sejarah pemikiran ekonomi Islam dibandingkan analisis mengenai bagaimana perubahan instrumen kebijakan berlangsung secara bertahap sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan administrasi negara.[6]

Pada tingkat internasional, perkembangan penelitian mengenai Islamic public finance juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Berbagai studi menempatkan zakat, wakaf, tata kelola fiskal, dan keuangan publik Islam sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta pengurangan ketimpangan sosial. Penelitian-penelitian tersebut berhasil menunjukkan relevansi ekonomi Islam terhadap kebijakan publik modern, tetapi sebagian besar berorientasi pada implementasi instrumen kontemporer tanpa menelaah akar evolusi kelembagaan yang terbentuk sejak masa Rasulullah SAW hingga Khulafaurrasyidin. Dengan demikian, dimensi historis lebih banyak diposisikan sebagai latar belakang dibandingkan sebagai objek analisis utama yang menjelaskan proses transformasi institusi ekonomi Islam. Contohnya dapat ditemukan pada publikasi di *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* dan *Journal of Islamic Accounting and Business Research* yang banyak mengkaji tata kelola zakat, wakaf, serta keuangan publik Islam dalam konteks pembangunan ekonomi modern.[7]

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat diidentifikasi tiga kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian menganalisis kebijakan ekonomi Rasulullah SAW dan masing-masing khalifah secara terpisah sehingga belum menjelaskan kesinambungan evolusi kebijakan ekonomi publik dalam satu kerangka historis yang utuh. Kedua, kajian yang ada lebih dominan menggunakan pendekatan historis-deskriptif sehingga masih terbatas dalam menjelaskan hubungan antara perubahan kelembagaan dengan perubahan kebutuhan sosial, politik, dan administrasi pemerintahan Islam. Ketiga, penelitian terdahulu umumnya menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan normatif tanpa membedakan secara eksplisit antara prinsip yang bersifat permanen (*tsawabit*) dan instrumen kebijakan yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*). Akibatnya, proses adaptasi kebijakan ekonomi Islam terhadap perubahan lingkungan strategis belum memperoleh penjelasan konseptual yang komprehensif.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda melalui sintesis antara konsep *tsawabit* dan *mutaghayyirat* sebagai kerangka analisis evolusi kebijakan ekonomi publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan perubahan kebijakan pada setiap periode kepemimpinan, tetapi juga mengidentifikasi kontinuitas nilai-nilai fundamental seperti keadilan distributif, akuntabilitas fiskal, perlindungan hak masyarakat, dan kemaslahatan umum yang tetap dipertahankan meskipun

instrumen kelembagaan terus berkembang. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada rekonstruksi evolusi kebijakan ekonomi publik Islam sebagai proses transformasi institusional yang mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan administrasi negara.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam memperkuat kajian mengenai evolusi kelembagaan ekonomi publik yang selama ini masih relatif terbatas. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar konseptual dalam merumuskan kebijakan fiskal, tata kelola Baitul Mal, pengelolaan aset publik, dan sistem distribusi kesejahteraan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kebijakan ekonomi publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin melalui sintesis antara prinsip *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, mengidentifikasi bentuk kontinuitas nilai-nilai dasar ekonomi Islam, menjelaskan transformasi instrumen kelembagaan ekonomi pada setiap periode kepemimpinan, serta merumuskan kontribusi konseptualnya terhadap pengembangan kebijakan ekonomi publik Islam pada era kontemporer.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis evolusi kebijakan ekonomi publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin melalui penelusuran, interpretasi, serta sintesis berbagai sumber ilmiah dan dokumen sejarah yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam melalui analisis kritis terhadap literatur tanpa melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga sesuai untuk merekonstruksi perkembangan konsep, kebijakan, maupun kelembagaan dalam perspektif historis. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia.[8]

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen sejarah ekonomi Islam yang memiliki otoritas akademik tinggi, seperti *Kitab al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, serta sumber sejarah klasik lain yang menjelaskan praktik kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, serta buku akademik yang diterbitkan dalam kurun lima tahun terakhir (2021–2025) dan membahas ekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam, tata kelola Baitul Mal, sejarah pemikiran ekonomi Islam, serta teori kelembagaan. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi substansi, serta kelengkapan metadata ilmiah seperti DOI, indeksasi, dan proses *peer review*.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi (*document analysis*) dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah yang diperoleh dari basis data Google Scholar, Scopus, Crossref, Dimensions, DOAJ, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi literatur menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan *Islamic public finance*, *Islamic economic history*, *Khulafaurrasyidin*, *Baitul Mal*, *fiscal policy*, *tsawabit*, dan *mutaghayyirat*; penyaringan literatur berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, kualitas jurnal, serta ketersediaan naskah lengkap (*full text*); kemudian dilakukan ekstraksi informasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik, perubahan kelembagaan, instrumen fiskal, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prosedur tersebut bertujuan menghasilkan data yang kredibel, mutakhir, dan sesuai dengan fokus penelitian.[9]

Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, serta sintesis konseptual. Tahap pertama dilakukan identifikasi informasi mengenai kebijakan ekonomi pada setiap periode kepemimpinan. Tahap kedua mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan Baitul Mal, regulasi pasar, administrasi pemerintahan, serta kebijakan distribusi kesejahteraan. Tahap ketiga dilakukan analisis komparatif-kronologis untuk mengidentifikasi pola kontinuitas (*continuity*) dan perubahan (*change*) kebijakan ekonomi publik dari masa Rasulullah SAW hingga Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya seluruh temuan dianalisis menggunakan perspektif *tsawabit* sebagai prinsip dasar yang bersifat permanen dan *mutaghayyirat* sebagai instrumen kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi sehingga diperoleh sintesis mengenai evolusi kelembagaan ekonomi Islam. Penggunaan analisis isi dipandang tepat karena mampu menghasilkan interpretasi sistematis terhadap dokumen tekstual sekaligus membangun kerangka konseptual berdasarkan hubungan antarkategori yang ditemukan dalam literatur.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari literatur klasik, artikel ilmiah kontemporer, dan hasil penelitian empiris yang relevan. Selain itu, setiap temuan dianalisis secara kritis dengan memperhatikan konteks historis, konsistensi argumentasi antarpengarang, serta relevansinya terhadap perkembangan teori ekonomi Islam kontemporer. Melalui prosedur tersebut diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan ketepatan interpretasi yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian kebijakan ekonomi publik Islam.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Fondasi Kebijakan Ekonomi Publik pada Masa Rasulullah SAW

Titik awal yang paling fundamental dari seluruh sistem ekonomi Islam ditandai oleh pendirian pasar Madinah oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M segera setelah peristiwa hijrah. Pendirian pasar ini merupakan sebuah pernyataan normatif yang sangat disengaja dengan memilih lokasi terbuka di tanah wakaf yang bebas dari biaya sewa, monopoli, maupun hambatan artifisial lainnya, sekaligus menjadi laboratorium empiris pertama bagi penegakan standar etika pasar Islam secara operasional. Praktik pengawasan langsung oleh Nabi SAW beserta para khalifah awal yang awalnya bersifat personal seperti inspeksi berkala kemudian mengalami evolusi institusional melalui tiga fase penting: fase formatif, fase institusionalisasi pada masa Umayyah dan Abbasiyah awal, hingga mencapai fase kematangan penuh pada masa Abbasiyah akhir, Mamluk, dan Utsmaniyah. Pada fase kematangannya, instrumen pengawasan ini bertransformasi menjadi lembaga formal kenegaraan yang sangat canggih dan multifungsi bernama *hisbah*, di mana otoritas pejabat pengawas (*muhtasib*) tidak lagi sekadar memantau harga, timbangan, atau aspek fiskal-administratif semata, melainkan mengintegrasikan perlindungan konsumen, pengawasan standar kualitas berbagai jenis produk atau profesi, hingga penegakan dimensi moral serta keadilan sosial di ruang publik.[10]

Rasulullah SAW berhasil meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang berpedoman pada Al-Qur'an dan membangun sistem ekonomi inklusif melalui implementasi kebijakan fiskal yang berkeadilan. Dalam merumuskan kebijakan fiskal tersebut, instrumen pendapatan negara dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni pendapatan primer dan sekunder, yang mencakup kewajiban zakat (seperti zakat mal dan zakat fitrah) bagi umat Islam untuk membersihkan jiwa serta memupuk kebaikan, jizyah yang dikenakan kepada kaum non-muslim yang tunduk pada pemerintah Islam sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi serta jaminan keamanan, hingga khums sebesar seperlima bagian dari harta rampasan perang untuk kepentingan umum dan keluarga Nabi. Seluruh pengelolaan instrumen fiskal ini berjalan beriringan dengan sektor perniagaan, di mana Rasulullah SAW secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil, jujur, transparan, dan berbasis syariah, sekaligus melarang keras segala bentuk aktivitas ilegal atau tidak bermoral seperti penimbunan kekayaan dan praktik riba demi mewujudkan stabilitas serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[11]

Pengaturan dan pengawasan tata kelola ekonomi ini tidak dapat dipisahkan dari implementasi etika bisnis Islam (*Akhlak al-Islamiyah*) yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk membedakan perilaku benar dan salah dalam aktivitas perniagaan. Dalam konteks regulasi pasar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, perdagangan wajib dijalankan atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan, serta didukung oleh prinsip-prinsip ketuhanan yang selaras dengan tujuan *maqashid syariah*. Secara operasional, etika perdagangan ini menuntut penegakan kejujuran yang melarang segala bentuk penipuan (*tadlis*), keharusan menakar serta menimbang barang secara akurat, dan pelarangan keras terhadap ketidakpastian yang merugikan (*gharar*). Lebih lanjut, sistem pasar Islam mengharamkan praktik-praktik kapitalistik yang eksploitatif, seperti penimbunan barang (*ihtikar*) untuk menaikkan harga demi keuntungan sepihak, penggunaan monopoli untuk menguasai hak milik, maupun tindakan mengolok-olok usaha lain demi merebut pelanggan. Melalui kombinasi ketat antara nilai integritas, transparansi, serta perlindungan hak konsumen dan pekerja seperti kewajiban membayar gaji pegawai sebelum keringatnya mengering Rasulullah SAW berhasil membangun kompetensi pasar yang sehat, kompetitif, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[12]

Zakat diinstitusionalisasi secara terstruktur bukan hanya sekadar sebagai kewajiban ibadah individual atau bantuan karitatif jangka pendek, melainkan telah ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mencapai redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Melalui sistem pengumpulan dan pendistribusian yang dikelola secara terorganisir oleh para amil, zakat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan ekonomi yang sistemik untuk menjembatani kesenjangan sosial serta mengikis budaya materialisme ekstrem yang berkembang pada masyarakat pra-Islam. Zakat secara efektif meredistribusikan harta dari kelompok elite atau orang-orang yang mampu (*muzakki*) kepada golongan masyarakat marjinal yang membutuhkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Pendekatan redistribusi yang diterapkan Rasulullah SAW pun diarahkan pada fungsi produktif berupa pemberian modal usaha, hewan ternak, atau alat pertanian, sehingga mampu memutus siklus kemiskinan struktural, memperbaiki akses

terhadap sumber daya ekonomi, dan mendorong kelompok mustahik bertransformasi menjadi aktor ekonomi mandiri yang sejahtera secara berkelanjutan.[13]

Dari perspektif historis dan hadis, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah menjadi titik balik agung yang secara sengaja meletakkan batu pertama bagi revolusi serta pembangunan basis ekonomi negara secara mandiri dan kokoh. Langkah strategis awal yang ditempuh setelah mendirikan masjid adalah memosisikan instrumen ekonomi sebagai "pelayan" bagi pemenuhan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan *Mu'akhaat* (persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar). Kebijakan *Mu'akhaat* ini berhasil mengintegrasikan potensi produksi kaum Anshar yang berbasis agraris dengan kompetensi perdagangan kaum Muhajirin dalam satu lingkaran aktivitas yang padu, sehingga mentransformasi kaum Muhajirin dari kelompok konsumtif menjadi kekuatan produktif baru sekaligus merebut kendali pasar dari dominasi ekonomi Yahudi. Momentum historis ini diperkuat dengan pendirian pasar independen kaum muslimin yang bebas dari hambatan serta pungutan *kharaj*, program intensif menghidupkan lahan mati (*Ihya al-Mawat*) untuk ketahanan pangan, penetapan standar alat ukur (timbangan, takaran, dan dimensi jarak), serta reformasi di sektor industri dan perdagangan melalui regulasi berbasis moralitas Islam yang melarang distorsi seperti riba, penipuan, penimbunan (*ihtikar*), maupun manipulasi informasi perniagaan.[14]

Pada fase awal di Madinah, kebijakan ekonomi publik diletakkan dengan mengintegrasikan dimensi spiritualitas-tauhid langsung ke dalam praktik muamalat sehari-hari. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep pasar bebas yang teregulasi secara etis di atas tanah wakaf yang bebas dari biaya sewa, monopoli, dan pungutan artifisial, di mana harga dibentuk secara murni oleh interaksi permintaan dan penawaran. Instrumen penerimaan negara seperti ghanimah, zakat, fai, kharaj, dan jizyah mulai disusun berdasarkan wahyu. Pada fase ini, fungsi *Baitul Mal* baru muncul secara operasional sederhana tanpa birokrasi rumit, di mana seluruh harta langsung habis didistribusikan kepada masyarakat yang berhak demi menjamin standar jaminan sosial minimum. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung oleh Nabi (*taftish al-suq*) untuk memberantas kecurangan, manipulasi informasi (*tadlis*), penawaran palsu (*najasy*), penimbunan (*ihtikar*), serta menghapus sistem bunga (*riba*).

Sintesis dari seluruh pembahasan historis-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Daulah Madinah dibangun di atas sebuah ekosistem yang holistik, di mana kelembagaan pasar yang adil dan regulasi etis tidak dapat dipisahkan dari instrumen keadilan distributif. Pendirian pasar Madinah dan institusionalisasi sistem *hisbah* membuktikan bahwa Islam sejak awal menolak kebebasan pasar yang eksploitatif maupun monopoli artifisial, melainkan menciptakan ruang publik yang kompetitif namun tetap berbasis moralitas ketuhanan. Visi regulasi pasar dan etika perdagangan ini didukung kuat oleh pilar fiskal yang inklusif melalui pengelolaan zakat, *jizyah*, dan *khums*, yang secara historis dikelola bukan sekadar sebagai instrumen karitatif darurat, melainkan sebagai mesin redistribusi produktif yang mendorong mobilitas sosial vertikal kaum marginal. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan basis ekonomi Madinah secara historis menawarkan sebuah cetak biru (*blueprint*) teoretis bagi arsitektur ekonomi publik kontemporer: bahwa kemakmuran dan stabilitas negara hanya dapat dicapai ketika efisiensi pasar, transparansi tata kelola (*good governance*), dan penguatan solidaritas sosial bergerak secara selaras demi kemaslahatan umat

Fondasi kebijakan ekonomi Madinah menunjukkan bahwa kebebasan pasar dalam Islam tidak dipisahkan dari tanggung jawab publik. Rasulullah SAW tidak menetapkan harga secara sewenang-wenang ketika mekanisme permintaan dan penawaran berjalan normal, tetapi negara tetap hadir untuk mencegah penipuan, penimbunan, monopoli, ketidakjelasan transaksi, dan pelanggaran ukuran. Pola tersebut memperlihatkan pembagian yang jelas antara ruang kreativitas ekonomi dan batas etis yang wajib dijaga. Dalam kerangka tsawabit, kejujuran, keadilan, kerelaan para pihak, dan perlindungan konsumen bersifat tetap. Adapun bentuk inspeksi, pencatatan, standar produk, dan lembaga pengawas merupakan mutaghayyirat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan administrasi serta teknologi.

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW juga memperlihatkan bahwa instrumen keagamaan dapat memiliki fungsi keuangan publik tanpa kehilangan karakter ibadahnya. Bayraktar dan Sencal menegaskan bahwa zakat mempunyai kedudukan khusus karena berbeda dari pajak biasa, tetapi dapat berperan dalam kebijakan fiskal dan redistribusi ketika dikelola secara bertanggung jawab [21]. Hal ini menuntut keseimbangan antara otoritas publik, kepatuhan masyarakat, dan legitimasi sosial. Negara tidak hanya mengumpulkan sumber daya, tetapi juga memastikan distribusi kepada kelompok yang berhak, menjaga kepercayaan, serta mencegah kekayaan beredar pada kelompok tertentu saja.

Dari perspektif kelembagaan, pasar Madinah, amil zakat, pencatatan pendapatan, dan Baitul Mal sederhana merupakan embrio administrasi publik yang menghubungkan penerimaan, pengawasan, dan pengeluaran sosial. Kuanova, Sagiyeva, dan Shirazi menunjukkan bahwa kajian keuangan sosial Islam modern kembali menempatkan zakat, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen yang dapat menjawab persoalan sosial melalui tata kelola yang lebih

terstruktur [22]. Relevansi tersebut tidak berarti menyalin bentuk institusi masa awal secara literal, melainkan mempertahankan tujuan pemerataan, transparansi, dan kemaslahatan sambil menyesuaikan sistem pencatatan, audit, teknologi, dan koordinasi dengan konteks negara modern.

3.2. Masa Abu Bakar Ash-Shidiq

Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq yang singkat (632–634 M) menjadi fase krusial bagi penyelamatan stabilitas ekonomi negara dari guncangan internal pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal pada era ini berfokus pada penegakan hukum secara tegas terhadap kelompok murtad dan pembangkang zakat (*mani' zakat*) melalui Perang Riddah, karena zakat merupakan pilar pendapatan terbesar negara untuk membantu fakir miskin dan mendanai pertahanan publik. Abu Bakar mempertahankan model anggaran berimbang (*balanced budget*) dengan membagikan seluruh harta di kas negara secara merata tanpa keistimewaan status, guna memastikan likuiditas dan keadilan sosial murni langsung tersalurkan ke lapisan masyarakat yang membutuhkan tanpa membiarkan modal mengendap terlalu lama.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat sempat terancam akibat munculnya kelompok murtad serta kelompok yang enggan membayar zakat pasca-wafatnya Rasulullah SAW, sehingga memicu pecahnya Perang Riddah sebagai langkah tegas untuk menegakkan kembali kepatuhan hukum fiskal tersebut. Sebagai pilar fiskal utama yang menyumbang sekitar 60–70% dari total penerimaan negara kala itu, zakat bersama dengan instrumen khums, jizyah, kharaj, 'ursyu, usyr, dan kafarat dikelola secara terorganisir dan efisien oleh Abu Bakar, dengan penekanan beban pajak yang lebih berat pada golongan mampu secara progresif demi kepentingan publik. Distribusi dana fiskal pada era ini difokuskan secara murni untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui pemberian bantuan langsung kepada fakir miskin, janda, anak yatim, pembangunan infrastruktur, serta pembiayaan pertahanan negara dengan orientasi pada keseimbangan anggaran (*balanced budget*). Langkah penegakan dan pengelolaan instrumen fiskal berkeadilan ini kemudian diperluas dan diinstitusikan secara lebih terperinci pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui pendirian lembaga permanen Baitul Mal (kas negara) serta penerapan standar akuntansi yang ketat guna memastikan efisiensi administrasi dan transparansi distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh masyarakat.[15]

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq memiliki implikasi mendalam dan relevansi yang sangat kuat bagi pengembangan model ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan struktural dan memperkuat ketahanan fiskal negara syariah modern. Ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi kelompok yang enggan membayar zakat melalui Perang Riddah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya supremasi hukum dan intervensi tegas otoritas negara untuk menjamin kepatuhan fiskal demi tegaknya keadilan distributif. Di era modern saat ini, prinsip pengelolaan zakat yang terorganisir dan efisien pada masa kekhalifahan tersebut menginspirasi reformasi institusional dalam bentuk integrasi dana sosial Islam digital, penguatan tata kelola (*good governance*), serta transformasi zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, pendekatan fiskal Abu Bakar yang menempatkan beban pungutan secara progresif pada golongan kaya serta komitmennya menjaga keseimbangan anggaran (*balanced budget*) menjadi rujukan teoretis yang sangat relevan bagi perumusan kebijakan fiskal publik kontemporer yang berkeadilan, inklusif, dan bebas dari distorsi ribawi.[15]

terlihat jelas bahwa kebijakan fiskal masa Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq bukan sekadar catatan sejarah masa lalu, melainkan sebuah cetak biru (*blueprint*) fundamental yang sangat mendesak untuk diintegrasikan ke dalam arsitektur ekonomi publik kontemporer. Ketegasan politik-hukum dalam penegakan zakat serta komitmen pada prinsip anggaran berimbang (*balanced budget*) membuktikan bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat hanya dapat terwujud apabila negara bertindak aktif sebagai penjamin keadilan sosial dan penekan kesenjangan pendapatan. Relevansinya di era modern khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya reformasi paradigmatis dari pengelolaan dana sosial yang bersifat karitatif digital menuju sistem redistribusi produktif yang terstruktur dan transparan. Dengan demikian, sintesis antara ketegasan hukum fiskal klasik dan inovasi tata kelola kelembagaan modern menjadi prasyarat mutlak untuk membangun sistem keuangan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Kebijakan Abu Bakar memperlihatkan hubungan erat antara legitimasi politik dan kepatuhan fiskal. Penolakan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran individual, tetapi sebagai ancaman terhadap kesatuan sistem kesejahteraan yang telah dibangun. Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan publik memerlukan dasar hukum yang konsisten dan tidak boleh bergantung pada perubahan kepemimpinan. Tsawabit pada periode ini terletak pada kewajiban memenuhi hak masyarakat dan menjaga keadilan distribusi, sedangkan mutaghayyirat tercermin pada pilihan kebijakan politik serta administratif untuk mempertahankan keberlangsungan negara.

Prinsip anggaran berimbang pada masa Abu Bakar sesuai dengan kondisi negara yang membutuhkan distribusi cepat dan pemulihan stabilitas. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak harus dipahami sebagai larangan mutlak membentuk cadangan. Instrumen fiskal perlu menyesuaikan tingkat risiko, kapasitas penerimaan, dan kebutuhan masyarakat. Ascarya menggunakan pengalaman pengelolaan krisis pada masa Umar sebagai salah satu landasan dalam merumuskan peran keuangan sosial Islam bagi pemulihan ekonomi Indonesia [23]. Perbandingan ini menegaskan bahwa tujuan perlindungan masyarakat tetap sama, tetapi strategi anggaran dapat berubah dari distribusi langsung menuju cadangan dan pembiayaan pemulihan sesuai skala krisis.

Pelajaran penting dari masa Abu Bakar adalah bahwa disiplin fiskal harus disertai akuntabilitas penggunaan. Ketegasan pemungutan tidak memperoleh legitimasi apabila distribusi tidak transparan atau tidak menjangkau kelompok yang berhak. Dalam konteks kontemporer, penguatan integrasi zakat dengan kebijakan sosial perlu memastikan data penerima, ukuran keberhasilan, pengawasan lembaga, dan mekanisme pengaduan. Dengan demikian, kepatuhan tidak dibangun semata-mata melalui kewajiban hukum, tetapi melalui kepercayaan bahwa dana dikelola sesuai amanah dan menghasilkan manfaat yang dapat diamati.

3.3. Masa Umar bin Khattab

Seiring dengan ekspansi wilayah kedaulatan Islam yang meluas secara masif hingga ke Romawi dan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi reformasi fiskal yang sangat signifikan berupa transformasi administrasi keuangan dari sistem distribusi langsung yang sederhana menjadi sistem birokrasi negara yang formal dan terstruktur. Tonggak utama dari reformasi fiskal ini ditandai dengan pendirian *Baitul Mal* sebagai institusi fiskal permanen yang beroperasi secara resmi di bawah naungan negara untuk mengelola, mencatat, dan menyimpan lonjakan pendapatan publik (seperti *kharaj*, *jizyah*, *ushr*, dan zakat) secara profesional, akuntabel, dan transparan. Melalui wadah *Baitul Mal* ini, diterapkan mekanisme distribusi aset negara yang terukur bernama *atha'*, yaitu pemberian tunjangan rutin yang diambil dari kas umum publik (*mal*) untuk menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang etnis maupun latar belakang agama. Sistem *atha'* ini dikelola secara disiplin melalui departemen pencatatan khusus (*diwan*) berdasarkan skala prioritas, kontribusi, serta tingkat kebutuhan hidup setiap orang, sehingga terbukti efektif menjadi instrumen redistribusi aktif untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir individu sekaligus meminimalisasi ketimpangan ekonomi dan meredam konflik horizontal di masyarakat.[16]

Lembaga keuangan negara atau kas negara yang dikenal sebagai *Baitul Mal* pada dasarnya telah diperkenalkan dan dikelola langsung sejak zaman Rasulullah SAW serta dilanjutkan pada era Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq, namun pada masa-masa awal tersebut eksistensinya baru muncul secara fungsi operasional fiskal yang sangat sederhana. Pada masa transisi awal tersebut, *Baitul Mal* belum dikelola sebagai lembaga permanen yang diatur secara administratif formal, melainkan seluruh pendapatan negara langsung didistribusikan kepada masyarakat yang berhak tanpa adanya cadangan kas birokrasi yang rumit. Institusionalisasi *Baitul Mal* secara permanen dan pembentukan manajemen kelembagaan yang terstruktur secara formal baru resmi dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebagai respons inovatif terhadap perluasan wilayah Islam yang makin masif serta melonjaknya kompleksitas pengelolaan kekayaan publik. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, administrasi fiskal berkembang secara revolusioner melalui perluasan sistem pengumpulan zakat dan pajak *jizyah* yang diatur secara mendetail, pendirian lembaga-lembaga keuangan penunjang, serta penerapan standar akuntansi yang ketat guna memastikan efisiensi, keadilan distributif, dan transparansi penuh dalam tata kelola keuangan negara.[15]

Evolusi sistem *hisbah* dalam sejarah peradaban Islam memiliki keterikatan historis-institusional yang kuat dengan model pasar Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW segera setelah peristiwa hijrah pada tahun 622 M. Tradisi pengawasan pasar pada era kenabian bermula dari praktik-praktik empiris yang sederhana, di mana Nabi SAW secara langsung dan rutin melakukan inspeksi pasar (*taftish al-suq*) untuk menegakkan keadilan ekonomi, menindak kecurangan, serta melarang praktik eksploitatif seperti penimbunan (*ihtikar*) dan penipuan (*tadlis*). Praktik pengawasan personal yang dilanjutkan oleh para khalifah awal ini kemudian bertransformasi melalui tiga fase evolusi utama: fase formatif, fase institusionalisasi pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah awal ketika jabatan *muhtasib* mulai dilembagakan sebagai jabatan negara formal, hingga mencapai fase kematangan penuh pada masa Abbasiyah akhir, Mamluk, dan Utsmaniyah. Pada fase kematangannya, *hisbah* berevolusi menjadi sebuah lembaga negara formal yang sangat canggih dan multifungsi, di mana yurisdiksi pengawasannya tidak lagi terbatas pada aspek fiskal-administratif perniagaan dan standarisasi takaran-timbangan semata, melainkan terintegrasi secara komprehensif sebagai *guardian of public welfare* yang mengawasi kualitas produk makanan, kelayakan bangunan kota, standar pelayanan profesi medis, etika perilaku publik, hingga mekanisme jaminan perlindungan konsumen.[10]

Mengkaji secara mendalam tiga dimensi kebijakan ekonomi klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsitektur tata kelola publik dan keuangan Islam awal merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan yang sangat canggih,

terstruktur, dan berorientasi penuh pada keadilan distributif. Reformasi birokrasi yang dilakukan melalui institusionalisasi Baitul Mal secara permanen menunjukkan peralihan penting dari manajemen keuangan personal yang sederhana menuju sistem administrasi fiskal formal yang akuntabel, transparan, dan disiplin. Efektivitas tata kelola ini diperkuat oleh sinergi antara kebijakan pengeluaran melalui jaminan sosial *atha'* yang mencegah akumulasi kekayaan sepihak, serta evolusi sistem *hisbah* yang menjaga integritas pasar secara komprehensif mulai dari pengawasan teknis hingga dimensi moral ruang publik. Dengan demikian, integrasi antara profesionalisme birokrasi fiskal dan pengawasan pasar berbasis nilai-nilai etis ini menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan asetnya, melainkan dari kemampuannya dalam menciptakan stabilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meluasnya kedaulatan wilayah Islam ke Persia dan Romawi memicu lonjakan pendapatan negara (*kharaj*, *jizyah*, *ushr*) yang menuntut adanya reformasi administratif radikal dari sistem distribusi langsung menuju birokrasi formal yang terstruktur. Khalifah Umar bin Khattab meredefinisikan peran negara sebagai *trusted manager* atas harta publik dengan mendirikan *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan permanen di pusat dan tiap provinsi, lengkap dengan standar pencatatan akuntansi yang ketat. Umar membentuk departemen khusus (*diwan*) untuk mengelola jaminan sosial secara kompleks melalui sistem *atha'* (tunjangan rutin untuk militer, janda, anak yatim, dan fakir miskin) yang disesuaikan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan hidup. Skema pengeluaran pun diubah dari anggaran berimbang menjadi anggaran surplus guna menyediakan dana cadangan darurat, seperti yang terbukti efektif menyelamatkan ketahanan pangan rakyat saat krisis kelaparan tahun Ramadhan

Perbandingan orientasi dan instrumen kebijakan fiskal antara Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab mencerminkan pergeseran dari stabilitas berimbang menuju pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Abu Bakar sangat dipengaruhi oleh model zaman Rasulullah SAW dengan orientasi anggaran berimbang (*balanced budget*), di mana seluruh penerimaan negara yang bersumber mayoritas dari zakat, *khumus*, *jizyah*, *kharaj*, *'ursyu*, *usyr*, kafarat, nawaib, amwal fadhla, hadiah, dan tebusan langsung habis didistribusikan kepada masyarakat yang berhak tanpa menyisakan cadangan kas negara. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, pengelolaan administrasi fiskal bertransformasi menjadi lebih kompleks dan inovatif dengan perluasan instrumen baru seperti pajak perdagangan perbatasan (*ushr*), serta orientasi anggaran yang diubah menjadi surplus guna mengumpulkan cadangan dana publik. Dampak dari perbedaan ini terlihat jelas pada fokus pengeluaran negara: jika fiskal Abu Bakar difokuskan secara defensif untuk memulihkan stabilitas dalam negeri serta memberikan jaminan sosial bagi kelompok rentan (fakir miskin, janda, dan anak yatim), maka kebijakan fiskal Umar bin Khattab sengaja digerakkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan membiayai perluasan wilayah Islam yang masif, termasuk pengalokasian anggaran yang besar untuk pembiayaan pasukan militer, pembangunan infrastruktur fisik, serta pemberian gaji tetap bagi para pegawai negeri.

Reformasi Umar bin Khattab menunjukkan bahwa perluasan wilayah dan meningkatnya penerimaan memerlukan kapasitas birokrasi yang sebanding. Pendirian Diwan, pembagian fungsi administrasi, pencatatan penerima tunjangan, dan pengelolaan Baitul Mal permanen merupakan respons terhadap kompleksitas baru. Perubahan tersebut bukan penyimpangan dari praktik sebelumnya, melainkan ijtihad kelembagaan untuk menjaga tujuan yang sama dalam skala lebih besar. Prinsip amanah dan keadilan tetap menjadi tsawabit, sedangkan struktur organisasi, klasifikasi penerima, prosedur pencatatan, dan sistem pengawasan merupakan mutaghayyirat.

Kebijakan mempertahankan tanah taklukan sebagai sumber *kharaj* memperlihatkan orientasi antargenerasi dalam pengelolaan aset publik. Tanah tidak seluruhnya dibagikan kepada pasukan, tetapi dipertahankan agar menghasilkan penerimaan berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi berikutnya. Logika tersebut memiliki kemiripan dengan pengembangan wakaf produktif modern yang menjaga pokok aset dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan sosial. Lestari, Sukmana, Beik, dan Sholihin menempatkan regulasi, institusi, proses, sistem, hasil, dan dampak sebagai unsur pengukuran tata kelola wakaf nasional [25]. Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan aset publik yang terukur, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi.

Kemampuan Umar mengalokasikan cadangan pada masa kelaparan juga memperlihatkan fungsi kebijakan fiskal sebagai penyangga krisis. Negara perlu memiliki data, cadangan, jaringan distribusi, dan koordinasi wilayah agar dapat merespons guncangan secara cepat. Kebijakan tersebut relevan dengan konsep fiscal space dan social safety net modern, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip tanggung jawab serta prioritas kebutuhan. Kebijakan tidak sekadar mengejar surplus, melainkan memastikan bahwa sumber daya tersedia ketika keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terancam.

Dalam konteks pemberdayaan, pengembangan lembaga keuangan sosial berbasis wakaf menunjukkan kesinambungan gagasan tersebut. Yusgiantoro, Pamungkas, dan Trinugroho menemukan bahwa karakteristik kelembagaan, tata kelola, dan modal sosial memengaruhi keberlanjutan serta kinerja Bank Wakaf Mikro di

Indonesia [26]. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan instrumen sosial tidak hanya ditentukan oleh sumber dana, tetapi juga kapasitas pengelola, pengawasan, jaringan masyarakat, dan disiplin administrasi. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Umar yang menggabungkan tujuan sosial dan profesionalisasi lembaga.

3.4. Masa Utsman bin Affan

Sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam secara komprehensif telah mengalami transformasi besar yang berorientasi pada nilai-nilai Qurani sejak masa Rasulullah SAW melalui pengenalan zakat, wakaf, dan pengawasan pasar bebas, yang kemudian diinstitusikan lebih lanjut oleh Khulafaur Rasyidin melalui pengelolaan *Baitul Mal* dan ijtihad para sahabat. Ketika memasuki masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang berlangsung selama dua belas tahun, terjadi fase ekspansi kedaulatan wilayah yang sangat pesat yang diiringi dengan penataan administrasi serta pembentukan *as-syurthah* (kepolisian) untuk aktif mengawasi aktivitas perdagangan di pasar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Utsman sukses menstabilkan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor *kharaj* serta *jizyah*, utamanya setelah melakukan restrukturisasi birokrasi dengan mengganti Amr ibn Ash dengan Abdullah ibn Saad sebagai Gubernur Mesir. Lebih lanjut, dalam hal pengelolaan agraria, Utsman melakukan reformasi fiskal yang inovatif melalui kebijakan swastanisasi, yaitu menyerahkan hak pengelolaan tanah milik negara kepada individu dengan kewajiban menyeter sebagian hasilnya ke kas negara, di mana langkah ini berhasil mendongkrak pendapatan negara secara signifikan sebesar 50 juta dirham atau mengalami kenaikan sebesar 41 juta dirham jika dibandingkan dengan kebijakan era Umar bin Khattab.[17]

Mengkaji secara mendalam analisis historis perkembangan sistem ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa era Khalifah Utsman bin Affan merupakan fase transisi krusial menuju modernisasi dan komersialisasi ekonomi publik Islam klasik. Kebijakan inovatif seperti swastanisasi aset tanah negara dan pembentukan *as-syurthah* untuk pengawasan pasar membuktikan bahwa tata kelola ekonomi pada masa itu sangat adaptif dalam merespons perluasan wilayah dan peningkatan kapasitas produksi umat. Lonjakan pendapatan negara yang signifikan dari sektor *kharaj* dan optimalisasi birokrasi daerah di paruh pertama pemerintahannya menegaskan bahwa insentif individu yang diselaraskan dengan kewajiban publik mampu menciptakan efisiensi makroekonomi yang tinggi. Dengan demikian, dinamika ekonomi masa Utsman memberikan pelajaran penting bagi teori ekonomi kontemporer: bahwa kelonggaran ruang perdagangan (liberalisasi terbatas) dan kemitraan pengelolaan aset antara publik dan swasta harus selalu diimbangi oleh transparansi tata kelola serta mitigasi risiko nepotisme agar tidak memicu distorsi sosial dan instabilitas politik di kemudian hari.

Kebijakan Utsman bin Affan memperlihatkan penggunaan ruang partisipasi individu dan swasta dalam pengelolaan ekonomi publik. Penyerahan pengelolaan aset tertentu kepada masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan penerimaan apabila hak, kewajiban, serta pembagian hasil ditetapkan secara jelas. Pendekatan ini dapat dibaca sebagai bentuk awal kemitraan antara otoritas publik dan pelaku ekonomi. Namun, fleksibilitas tersebut harus disertai pengawasan agar tidak berkembang menjadi konsentrasi aset, konflik kepentingan, atau ketidakadilan akses. Dengan demikian, inovasi pengelolaan merupakan *mutaghayyirat*, sedangkan amanah, keterbukaan, dan larangan mengambil manfaat publik secara tidak sah tetap menjadi *tsawabit*.

Ekspansi perdagangan pada periode Utsman juga menuntut penguatan keamanan, infrastruktur, dan koordinasi wilayah. Kebijakan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan pajak dan pengeluaran, tetapi mencakup kemampuan negara menciptakan lingkungan transaksi yang aman. Pelajaran ini relevan bagi kebijakan kontemporer yang menghubungkan pelayanan publik, logistik, standarisasi, dan pengawasan pasar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup apabila tata kelola tidak mampu mencegah *privilese*, memastikan persaingan yang sehat, dan mengarahkan manfaat pembangunan kepada masyarakat luas.

Dinamika akhir pemerintahan Utsman menunjukkan bahwa hasil ekonomi yang meningkat dapat beriringan dengan menurunnya kepercayaan apabila proses pengangkatan pejabat, distribusi sumber daya, dan pengawasan dipersepsikan tidak adil. Hal tersebut menegaskan pentingnya keadilan prosedural dalam kebijakan publik. Efisiensi dan pertumbuhan harus diimbangi transparansi keputusan, pencegahan konflik kepentingan, serta mekanisme koreksi. Kebijakan yang secara ekonomi produktif tetap dapat menimbulkan instabilitas ketika legitimasi sosialnya lemah.

3.5. Sintesis Tsawabit-Mutaghayyirat

Prinsip-prinsip dasar ekonomi klasik yang diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, seperti larangan riba, perlindungan hak milik, keadilan distribusi, dan regulasi pasar berbasis etika, terbukti tetap sangat relevan dan aplikatif dalam menjawab berbagai tantangan global pada sistem ekonomi kontemporer saat ini. Di tengah krisis ekonomi dunia yang meluas akibat dominasi pasar bebas tanpa kendali, krisis etika bisnis digital, dan akutnya ketimpangan pendapatan, nilai-nilai profetik berupa keadilan, keseimbangan (*tawazun*), serta tanggung jawab sosial menawarkan paradigma baru yang holistik untuk membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih

manusiawi dan berkelanjutan. Kerangka *maqashid al-shariah* (penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) memegang peran praktis serta strategis sebagai paradigma evaluasi kebijakan ekonomi makro modern, sehingga pemanfaatannya mampu mereaktualisasikan instrumen klasik seperti zakat, infak, dan wakaf menjadi sarana jaminan sosial dan redistribusi kekayaan nasional yang efektif di era digital.[18]

Sintesis antara etika ekonomi klasik era Rasulullah SAW dan implementasi kontemporer menawarkan fondasi strategis dalam merumuskan kebijakan keuangan modern yang berkeadilan, etis, serta berkelanjutan guna mengatasi krisis moral dan ketimpangan ekonomi global. Di tengah kompleksitas struktur pasar modern, nilai-nilai fundamental syariah seperti tauhid, keadilan, dan keseimbangan berhasil diaktualisasikan ke dalam berbagai sektor keuangan syariah digital, mulai dari perbankan syariah, reksa dana syariah, hingga pasar modal syariah *online*. Transformasi norma transaksi klasik ini diwujudkan dengan mereformasi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola korporasi guna membangun kepercayaan konsumen dan investor, yang secara linier melarang instrumen bunga (*riba*), spekulasi tak wajar (*gharar*), penipuan harga (*tadlis*), serta monopoli perdagangan. Melalui komitmen pembayaran hak tenaga kerja secara adil serta dorongan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam pemberdayaan UMKM, integrasi nilai etis profetik ini terbukti tidak hanya bersifat normatif-keagamaan saja, melainkan solutif dalam menciptakan kesejahteraan sosial sekaligus keuntungan material yang berorientasi jangka panjang.[19]

Kemudian berdasarkan analisis kuantitatif menggunakan model ekonofisika (*econophysics*), pertukaran dan redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam terbukti lebih efektif dalam menekan ketimpangan modal dibandingkan dengan sistem kapitalisme finansial. Dalam simulasi tanpa redistribusi berkala, model bunga pinjaman (*loan interest model*) yang merepresentasikan kapitalisme finansial dan *riba* menunjukkan lonjakan indeks Gini (indikator ketimpangan) menuju angka 1 secara jauh lebih cepat daripada model usaha bersama (*joint venture model*) yang merepresentasikan sistem *mudharaba*. Pertukaran yang berbasis pada pembagian risiko keuntungan-kerugian (*profit-loss sharing*) secara inheren mampu memperlambat akumulasi kekayaan sepihak, terutama ketika spekulasi tinggi (*gharar*) dilarang. Lebih lanjut, ketika kedua model tersebut dikombinasikan dengan sistem transfer berkala (*transfer model*) dengan laju transfer $\xi = 0,5$ (meniru batas atas pajak warisan kapitalisme atau alokasi *waqf* publik), indeks Gini pada sistem kapitalisme tetap konvergen pada angka ketimpangan yang lebih besar daripada ekonomi Islam. Perspektif kuantitatif ini mempertegas bahwa kombinasi pelarangan *riba*, pembatasan proyek spekulatif, dan percepatan periode redistribusi kekayaan melalui instrumen keagamaan sukarela seperti *waqf*, *sadaqah*, dan zakat secara matematis mampu menciptakan ekuilibrium ekonomi yang jauh lebih berkeadilan dan stabil dari ancaman gejolak sosial.[20]

Mengkaji secara mendalam analisis komparatif dan model ekonofisika tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsitektur ekonomi Islam klasik menawarkan sebuah alternatif struktural yang teruji secara empiris dan kuantitatif terhadap keterbatasan sistem kapitalisme kontemporer. Relevansi kebijakan profetik seperti larangan *riba* dan *gharar* bukan lagi sekadar dogmatisme agama atau idealisme normatif, melainkan sebuah prinsip makroekonomi yang fundamental untuk mencegah percepatan ketimpangan modal dan krisis moral di pasar keuangan modern. Melalui integrasi instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan *waqf* produktif digital yang secara matematis terbukti mampu menekan indeks Gini, sistem ini berhasil menyintesis antara motivasi etis pelaku usaha dan keadilan sosial substantif tanpa menghilangkan kebebasan berusaha. Oleh karena itu, adopsi nilai-nilai ketahanan fiskal klasik ini ke dalam kerangka regulasi modern merupakan langkah strategis yang sangat mendesak demi mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih manusiawi, inklusif, bebas *riba*, dan berkelanjutan

Evolusi kebijakan dari masa ke masa ini memperlihatkan dinamika dialektika yang harmonis antara unsur *tsawabit* (prinsip syariat mutlak yang tetap) dan *mutaghayyirat* (instrumen kebijakan kontekstual yang fleksibel). Nilai-nilai *tsawabit* bertindak sebagai jangkar moral teologis yang tidak berubah lintas zaman, meliputi penegakan keadilan distributif (*al-adalah*), orientasi kemaslahatan umum (*al-maslahah*), solidaritas sosial (*al-takaful*), pemenuhan hak kepemilikan terbatas sebagai amanah Tuhan, serta pelarangan mutlak terhadap distorsi ekonomi seperti *riba* dan *gharar*. Batasan normatif inilah yang menjaga agar perputaran kekayaan tidak hanya memusat di tangan segelintir kaum kaya.

Sebaliknya, ranah *mutaghayyirat* memberikan ruang ijtihad yang sangat luas bagi pemerintah untuk berinovasi merumuskan instrumen operasional sesuai dengan kompleksitas zaman. Hal ini tercermin dari perubahan bentuk *Baitul Mal* yang semula sekadar kas tunai sederhana di era Nabi menjadi lembaga birokrasi formal dengan *diwan* pencatatan canggih di era Umar. Begitu pula dengan modifikasi instrumen perpajakan; mulai dari pengenaan zakat atas komoditas baru seperti kuda oleh ijtihad Umar, penerapan tarif perdagangan luar negeri (*ushr*), hingga skema swastanisasi lahan milik negara oleh Utsman untuk mengoptimalkan pendapatan publik.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, sintesis *tsawabit-mutaghayyirat* ini memberikan penegasan kuantitatif dan teoretis bahwa ketahanan ekonomi modern tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan aset makro secara

kapitalistik, melainkan dari pemerataan distribusi kekayaan. Melalui pemodelan ekonofisika, terbukti secara matematis bahwa komitmen pada nilai *tsawabit* (menghapus *riba* dan *gharar*) yang dipadukan dengan fleksibilitas *mutaghayyirat* modern (seperti lembaga zakat digital, *fintech* syariah berbasis mudarabah, serta optimalisasi instrumen *waqf* produktif) merupakan satu-satunya cara efektif untuk menekan indeks Gini ketimpangan modal guna menciptakan ekuilibrium masyarakat yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Masa Ali bin Abi Thalib memperkuat orientasi pemerataan dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Ali menolak pemberian keistimewaan fiskal berdasarkan status dan berupaya mengembalikan distribusi Baitul Mal pada prinsip kesetaraan. Sikap ini penting dalam sintesis evolusi kebijakan karena memperlihatkan bahwa penyesuaian kelembagaan tidak boleh menghilangkan koreksi moral terhadap ketimpangan. Ketika inovasi administratif atau ekspansi ekonomi menghasilkan privilese, prinsip *tsawabit* berfungsi sebagai ukuran untuk menilai dan memperbaiki arah kebijakan.

Kerangka *tsawabit-mutaghayyirat* dapat digunakan untuk membedakan tujuan, batas, dan instrumen kebijakan. Tujuan menjaga harta, memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi ketimpangan, melindungi pasar dari manipulasi, dan memastikan amanah publik merupakan prinsip yang tidak berubah. Sebaliknya, bentuk pajak, struktur lembaga, teknologi pembayaran, metode pendataan, mekanisme audit, dan model kemitraan dapat diperbarui. Pemisahan ini mencegah dua kecenderungan ekstrem, yaitu membekukan kebijakan pada bentuk historis tertentu atau mengadopsi instrumen modern tanpa mempertimbangkan batas serta tujuan syariah.

Kajian kontemporer mengenai zakat memperlihatkan bahwa prinsip redistribusi klasik tetap dapat diterapkan melalui program pemberdayaan yang terukur. Herianingrum et al. menunjukkan bahwa lembaga zakat di Indonesia mengembangkan program berdasarkan prioritas dan potensi mustahik untuk mendorong pengurangan kemiskinan [24]. Pendekatan tersebut memperluas distribusi dari bantuan konsumtif menuju peningkatan kapasitas ekonomi. Transformasi metode merupakan *mutaghayyirat*, sedangkan penyaluran kepada pihak berhak, perlindungan martabat, dan tujuan mengurangi ketimpangan tetap berada pada ranah *tsawabit*.

Pengembangan keuangan sosial Islam juga memerlukan orientasi etis dan pengetahuan masyarakat. Umar menegaskan bahwa potensi zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro Islam dalam pengurangan kemiskinan dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, dan orientasi etis para pelaku [27]. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup membangun lembaga dan produk. Pemerintah serta organisasi pengelola perlu memperkuat literasi, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar instrumen dapat berfungsi secara optimal.

Digitalisasi membuka peluang memperluas penghimpunan dan distribusi, tetapi juga menuntut tata kelola baru. Hudaefi dan Caraka menunjukkan bagaimana administrasi zakat Indonesia pada masa pandemi beradaptasi melalui komunikasi dan pengelolaan berbasis pengetahuan digital [28]. Dalam perspektif *mutaghayyirat*, platform digital, basis data penerima, pembayaran elektronik, dan analitik dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Namun, penerapannya harus tetap mengikuti *tsawabit* berupa perlindungan amanah, keakuratan data, kerahasiaan, keadilan penyaluran, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, evolusi kebijakan ekonomi publik pada periode awal Islam memperlihatkan pola adaptasi yang bersifat kumulatif. Rasulullah SAW membangun fondasi moral dan kelembagaan, Abu Bakar mempertahankan legitimasi serta disiplin fiskal, Umar melakukan institusionalisasi, Utsman memperluas produktivitas dan perdagangan, sedangkan Ali menegaskan koreksi distributif serta akuntabilitas. Pola tersebut memberikan kerangka bagi kebijakan kontemporer: inovasi dibutuhkan untuk merespons perubahan, tetapi setiap instrumen harus diuji berdasarkan keadilan, kemaslahatan, amanah, dan perlindungan terhadap masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi kebijakan ekonomi publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin berlangsung secara bertahap sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan ekonomi difokuskan pada pembentukan fondasi sistem melalui pembangunan pasar Madinah yang bebas dari praktik monopoli dan *riba*, penguatan instrumen fiskal berbasis zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *khums*, serta pengelolaan Baitul Mal yang berorientasi pada keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, setiap khalifah melakukan inovasi kelembagaan sesuai dengan kebutuhan zamannya, mulai dari penegakan disiplin fiskal dan stabilisasi keuangan negara pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, reformasi administrasi publik melalui institusionalisasi Baitul Mal, sistem Diwan, dan kebijakan agraria pada masa Umar bin al-Khattab, pengembangan perdagangan serta infrastruktur ekonomi pada masa Utsman bin Affan, hingga restrukturisasi tata kelola fiskal, penguatan akuntabilitas, dan pemerataan distribusi kekayaan pada masa Ali bin Abi Thalib. Temuan penelitian menegaskan bahwa perkembangan kebijakan tersebut mencerminkan sintesis antara *tsawabit* sebagai prinsip-

prinsip normatif yang bersifat tetap meliputi keadilan, amanah, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dengan *mutaghayyirat* sebagai ruang ijtihad dalam pengembangan instrumen kebijakan dan kelembagaan ekonomi publik. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan merupakan perubahan terhadap nilai dasar syariah, melainkan bentuk adaptasi kelembagaan untuk menjawab kompleksitas pemerintahan yang terus berkembang. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sejarah ekonomi Islam melalui perspektif evolusi kelembagaan yang mengintegrasikan kontinuitas nilai dan dinamika kebijakan dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perumusan kebijakan ekonomi publik kontemporer dapat mengambil inspirasi dari pengalaman historis tersebut dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sekaligus membuka ruang inovasi kelembagaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan modern, sehingga mampu mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih adil, inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] R. Ramlah, N. B. Sapa, dan M. Lutfi, "ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT OF THE TIME OF RASULULLAH SAW AND KHULAFURASYIDIN: SOLUTIONS AND CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY TIME," *Khatulistiwa*, vol. 15, no. 1, hlm. 58–71, Apr 2025, doi: 10.24260/khatulistiwa.v15i1.3216.
- [2] A. Rahma dan D. H. Imawan, "Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam," *ABHATS J. Islam Ulil Albab*, vol. 6, no. 1, hlm. 51–60, Mar 2025, doi: 10.20885/abhats.vol6.iss1.art5.
- [3] P. Hasibuan, M. R. Alfahrezi, A. W. Zein, dan I. Sianifar, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya," *Inisiat. J. Ekon. Akunt. Dan Manaj.*, vol. 4, no. 1, hlm. 350–362, 2025, doi: 10.30640/inisiatif.v4i1.3568.
- [4] A. S. Anam dan S. Sarpini, "ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL KHULAFUR RASYIDIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM FISKAL INDONESIA KONTEMPORER," *J. Ekon. Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol. 3, no. 2, hlm. 32–39, Apr 2026, doi: 10.69714/vn6hn092.
- [5] A. Farina, "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin," *ILTIZAMAT J. Econ. Sharia Law Bus. Stud.*, vol. 1, no. 2, hlm. 91–103, Jun 2022, doi: 10.55120/iltizamat.v1i2.597.
- [6] H. Aravik, A. I. Hamzani, dan N. Khasanah, "The Evolution of Sharia Management: From Classical Muslim Thought to the Challenges of the Modern Global Economy," *Al-Iqtishadiyah Ekon. Syariah Dan Huk. Ekon. Syariah*, vol. 11, no. 2, hlm. 104–118, Feb 2026, doi: 10.31602/iqt.v11i2.22122.
- [7] "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management," Emerald Publishing. Diakses: 12 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.emerald.com/imefm>
- [8] E. Park dan J. Choi, "Attributes associated with person-centered care competence among undergraduate nursing students", doi: 10.1002/nur.22062.
- [9] "Attributes associated with person-centered care competence among undergraduate nursing students - Park - 2020 - Research in Nursing & Health - Wiley Online Library." Diakses: 12 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nur.22062>
- [10] R. M. Akbar, D. N. A. Rahmawati, dan A. F. Siddiq, "Pembentukan Norma Ekonomi Islam Dalam Lintasan Sejarah: Dari Pasar Madinah Hingga Sistem Hisbah," *J. Adab Dan Perad. Islam*, vol. 2, no. 1, hlm. 39–52, Apr 2026, doi: 10.55982/adab.2026.135.
- [11] E. Safitri, "Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah," *J. Islam. Econ. Stud.*, vol. 1, no. 1, Feb 2025, Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/4>
- [12] M. B. Ma, D. A. Khairani, S. K. K. Ujung, Y. Febrianti, dan H. K. Lubis, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Aktivitas dan Etika Perdagangan pada Masa Rasulullah," *-Syirkah Islam. Econ. Financ. J.*, vol. 3, no. 2, hlm. 1074–1085, Mei 2024, doi: 10.56672/syirkah.v3i2.234.
- [13] N. Zahira, P. A. B. Ahmad, D. Febrina, A. Dinata, dan F. Hayati, "Kontribusi Zakat Terhadap Mobilitas Sosial Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah," *J. Ris. Rumpun Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 1, hlm. 357–368, Apr 2025, doi: 10.55606/jurrie.v4i1.5748.
- [14] A. G. Bukhari dan A. Q. A. K. Gondal, "المنهج النبوي في بناء القاعدة الاقتصادية للدولة في المدينة المنورة: دراسة تاريخية حديثة," *J. Islam. Relig. Stud.*, vol. 6, no. 1, hlm. 51–72, Agu 2021, doi: 10.36476/JIRS.6:1.06.2021.03.
- [15] A. Rahma dan D. H. Imawan, "Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam," *ABHATS J. Islam Ulil Albab*, vol. 6, no. 1, hlm. 51–60, Mar 2025, doi: 10.20885/abhats.vol6.iss1.art5.
- [16] N. S. Azzaroh, A. N. Azmi, dan R. Fitriyanti, "REFORMASI FISKAL PADA MASA UMAR BIN KHATTAB: KAJIAN HISTORIS TERHADAP PEMBENTUKAN BAITUL MAL DAN SISTEM DISTRIBUSI ASET (ATHA)," *Nawawi*, vol. 5, no. 2, hlm. 119–128, Des 2025, doi: 10.55252/annawawi.v5i2.78.
- [17] A. Zahrah, F. Fikriansyah, J. S. Sembiring, dan A. W. Zein, "Sejarah Pemikiran Islam: Perkembangan Sistem Ekonomi dari Masa Ke Masa," *J. Bisnis Ekon. Syariah Dan Pajak*, vol. 2, no. 1, hlm. 48–62, 2025, doi: 10.61132/jbep.v2i1.748.
- [18] L. Fitria, D. A. Nurrahma, A. W. Ramadhan, dan F. Hayati, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer : Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah," *SANTRI J. Ekon. Dan Keuang. Islam*, vol. 3, no. 3, hlm. 175–189, Jun 2025, doi: 10.61132/santri.v3i3.1553.
- [19] N. Ngarifah dan Sochimim, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah saw: Etika dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah saw Relevansinya dalam Praktik Ekonomi Modern," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 11, no. 06, 2025, doi: 10.29040/jiei.v11i06.18481.
- [20] T. Kato, "Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 9, hlm. e0275113, Sep 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0275113.
- [21] O. Bayraktar dan H. Sencal, "Evaluation of Zakat as a Public Finance Instrument," *International Journal of Public Finance*, vol. 7, no. 2, hlm. 429–446, 2022, doi: 10.30927/ijpf.1089680.
- [22] L. A. Kuanova, R. Sagiyeveva, dan N. S. Shirazi, "Islamic Social Finance: A Literature Review and Future Research Directions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 12, no. 5, hlm. 707–728, 2021, doi: 10.1108/JIABR-11-2020-0356.

- [23] Ascarya, "The Role of Islamic Social Finance During Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 15, no. 2, hlm. 386–405, 2022, doi: 10.1108/IMEFM-07-2020-0351.
- [24] S. Herianingrum, I. Supriani, R. Sukmana, E. Effendie, T. Widiastuti, Q. Fauzi, dan A. Shofawati, "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 15, no. 4, hlm. 643–660, 2024, doi: 10.1108/JIABR-11-2021-0307.
- [25] Y. D. Lestari, R. Sukmana, I. S. Beik, dan M. Sholihin, "The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach," *Heliyon*, vol. 9, art. e15783, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15783.
- [26] I. Yusgiantoro, P. Pamungkas, dan I. Trinugroho, "The Sustainability and Performance of Bank Wakaf Mikro: Waqf-Based Microfinance in Indonesia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17, no. 1, hlm. 86–101, 2024, doi: 10.1108/IMEFM-06-2022-0233.
- [27] U. H. Umar, "The Potential of Islamic Social Finance to Alleviate Poverty in the Era of COVID-19: The Moderating Effect of Ethical Orientation," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 15, no. 2, hlm. 255–270, 2022, doi: 10.1108/IMEFM-07-2020-0371.
- [28] F. A. Hudaefi dan R. E. Caraka, "Zakat Administration in Times of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 15, no. 2, hlm. 271–286, 2022, doi: 10.1108/IMEFM-05-2020-0250.